



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Alamat : Jl. Wr. Mongisidi No. 1

Telp/ Fax. : 0481 - 28766

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN BONE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bone Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 01 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tanggal 31 Oktober 2007 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bone pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan adalah:

- a. Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone;
- d. Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Bone;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008;
- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten Bone;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 di Wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang;
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Bone.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua di atas dibebankan kepada anggaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 1 Nopember 2007



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Bupati Bone di Watampone;
4. Camat yang bersangkutan;
5. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2007
Nomor : 15 Tahun 2007
Tanggal : 1 Nopember 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KABUPATEN BONE

¹ NO.	² NAMA KECAMATAN	³ NAMA ANGGOTA PPK	⁴ KETERANGAN
1	Kecamatan Tanete Riattang Timur	1. SUDIRMAN, S.Pt 2. RAHMAN, S.Pd I 3. H. HASAN SAUD 4. A. TARISMAN 5. MUNAWAR, S.Pd	
2	Kecamatan Tanete Riattang	1. IMRAN 2. Ir. YUSNAN SUYUTI. DM 3. A. SUSIANI, S.Ag 4. FIRDAUS KASIM, S.Sos 5. RUSTAM RAHIM	
3	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1. SAM ARIF A., S.Pd 2. M. RUSDI 3. JUMRIANTI, SH 4. KAHARUDDIN 5. SRI YULIANA	
4	Kecamatan Palakka	1. ANDI ROSNAENI, SH 2. Drs. MUH. SYAFRAN 3. A. DAHLIA, S.Pd 4. ABD. AZIS 5. KAHAR	
5.	Kecamatan Awangpone	1. ABDUL RACHMAN SE, S.Sos 2. A. YUSRAN SAWEDI, SE 3. MURDALING 4. DUNIATI, S.Pd 5. MUHAMMAD YUSUF, SE	
6.	Kecamatan Tellu Siattinge	1. LUKMAN, S.Pi 2. AHMAD AGUS, S.Pd 3. SURYANI, S.Pt 4. ANDI DARMAWAN 5. BEDDU	
7	Kecamatan Cenrana	1. H.M. IDRUS HUSAIN, BA 2. H.M. THAMRIN SALAM 3. IRWAN IHSAN, SE, S.Pd 4. Drs. H. MUSTARING UMAR 5. IRHAM IHSAN, SH, M.Si	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
8.	Kecamatan Dua Boccoe	1. Drs. H. DJUAENI H. SADDU 2. Drs. MUHAMMAD SAHIB 3. H. ANDI RUS ALAM 4. ANDI ULFA YUNUS, SE 5. SYAHRUNI, S.Pi	
9.	Kecamatan Ajangale	1. ANDI FATMAN 2. A. ABD. AZIS, S.Pd 3. Drs. A. AMMAL 4. Drs. A. JAMAL 5. Ir. Hj. PATIMAH. P	
10.	Kecamatan Ulaweng	1. Dra. A. HENDRAWATI 2. AGUSTAN 3. M. MUSTAFA S, S.Pd 4. ANDI TAMBARU, S.Sos 5. A. MAKKULASSE	
11.	Kecamatan Amali	1. A. MATTALATTA 2. A. SUKMAWATI 3. SUDARMAN, SE 4. A. NURMISLAM 5. ASANG	
12.	Kecamatan Bengo	1. BAHARUDDIN, S.Pd 2. AMIR ARAS 3. HAMINARSIH, S.Pd 4. H. IDRIS, S.Ag 5. A. MAPPANGERANG, S.Pd	
13.	Kecamatan Lappariaja	1. Drs. AGUS SULTAN 2. Drs. JUSMAN PATAWE 3. Drs. A. SULTAN 4. H. NURDIN M, S.Pd 5. MUSAKKAR	
14.	Kecamatan Lamuru	1. BURHANUDDIN 2. Drs. M. ANIS KAMARUDDIN 3. DAHLAN, SE 4. Dra A. SUHAEMI 5. SUKIMIN	
15.	Kecamatan Tellu Limpoe	1. BASIR B, S.Pd 2. YUNUS, S.Pd 3. ABD. KARIM 4. AMBO UPE, S.Pd 5. H. SUDIRMAN, S.IP	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kecamatan Barebbo	1. MUH. RUSLI 2. TAMZIL, A.Ma 3. SYAMSIDAR, SE, S.Pd 4. M. ILHAM, S.Sos 5. A. PATMAWATI, SE	
17.	Kecamatan Sibulue	1. AGUS, S.Ag 2. AYYUB 3. ASHAR 4. ABD. HAKIM, SE 5. ZAENAL ABIDIN, SE	
18.	Kecamatan Cina	1. BAHTIAR 2. BAKRI. WB 3. MAWARDI, S.Pd 4. ANDI SOLIHIN 5. MUH. AMIN	
19.	Kecamatan Ponre	1. JUMHUR 2. RUSLI 3. ARISTAN 4. BUDIMAN 5. H. MUH. HARIS	
20.	Kecamatan Mare	1. MUH. YUNUS, S.Pd 2. ASMAING LADA, SE 3. ARMAN KAHAR, S.IP 4. PAJARUDDIN S, S.Pd 5. HASPIN, S.Pd	
21.	Kecamatan Tonra	1. A. ABUDARWIS, S.Pd 2. FAISAL, S.Pi 3. AHMAD 4. SULASTRI 5. FIRMAN, S.Pd	
22.	Kecamatan Patimpeng	1. NASTO, S.IP 2. ARSYAD, S.Pd 3. A. MAPPEATI 4. Hj. A. HADERIAH, S.Ag 5. A. MUKTAR. M	
23.	Kecamatan Salomekko	1. MUH. NUR JAMAL, SE 2. SYAMSUDDIN, S.Pd 3. A. NURBAINI 4. MUHAMMAD AKMAL SURADI, S.Pd 5. MAKMUR	

NO. <i>1</i>	NAMA KECAMATAN <i>2</i>	NAMA ANGGOTA PPK <i>3</i>	KETERANGAN <i>4</i>
24.	Kecamatan Kajuara	1. SAFARUDDIN 2. A. DJUFRI NUR 3. ANDI MAPPANINSONG, S.Pd 4. ABD. LATIEF 5. SURDIATI	
25.	Kecamatan Kahu	1. GAZALI AMRAH 2. Hj. MALMI, S.Pd 3. Drs. A. SURYA 4. MANNU 5. A. LAGALIGO, SE	
26.	Kecamatan Bontocani	1. A. BASRI. K, S.Pd 2. RAPPE 3. TAHIR, S.Pd 4. ABD. FATTAH 5. MASAOBA	
27.	Kecamatan Libureng	1. A. ROSTAM. SP 2. DAMRI SUDDIN, S.Pd 3. M. YUSRAN, S.Pd 4. HAEDARNIATI 5. SURIANI, S.Pt	

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 1 Nopember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**
Ketua,
ALI IMRAN, SH